

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam. Prinsip demikian berarti Negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas lingkungan mempunyai tanggung jawab hukum berdasarkan aspek legal *consequency* dari aspek menguasai alam dan lingkungan .belum berjalan seperti diamatkan pada pasal 60 tentang galian tanah untuk sanksi administratif. Adapun penegakan hukum lingkungan secara pidana dan perdata . ini karena kurangnya tindakan dari pemerintah desa di antaranya yaitu pemulihan fungsi lingkungan yang belum dilaksanakan pada setiap galian tanah dan

serta kurangnya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di galian tanah Desa Mekarsari, yaitu kurangnya komunikasi antara pihak galian tanah dengan pemerintah desa dan masyarakat .tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari pihak galian tanah dengan pemerintah desa maupun kepada masyarakat.. Serta lemahnya penegakan hukum lingkungan yang masih buruk dan kurangnya pengawasan dari aparat pengelola lingkungan karena masih lemahnya budaya hukum di masyarakat Desa Mekarsari juga menjadi salah satu faktor penghambat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk Negara diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi agar setiap pelaku kegiatan galian tanah tersebut mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan harus terjun langsung dilapangan agar perda nomor 11 tahun 2011 berjalan dengan apa yang di harapkan

3. Untuk Proyek pengguna galian tanah diharapkan harus melihat dampak yang di timbulkan dari galian tanah dan harus mengganti kerugian yang di rasakan oleh masyarakat dari dampak galian tanah di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang.
4. Untuk masyarakat diharapkan berani melaporkan tindakan yang merusak lingkungan hidup dan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

